



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Dinas adalah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau.
9. Kedudukan adalah posisi organisasi Dinas dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit organisasi Dinas dalam struktur organisasi Dinas.
10. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggungjawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
11. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
12. Tata kerja adalah aturan/sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Dinas.

13. Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil Dinas dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang subbidang sumber daya air, jalan dan jasa konstruksi.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Bina Konstruksi;
- c. Bidang Sumber Daya Air;
- d. Bidang Jalan dan Jembatan;
- e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian;
- f. UPT; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a membawahi 2 (dua) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 2
Bidang Bina Konstruksi

Pasal 6

- (1) Bidang Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 7

- (1) Bidang Bina Konstruksi membawahi 2 (dua) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
 - b. Seksi Pengawasan dan Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja..

Paragraf 3
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 8

- (1) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 9

- (1) Bidang Sumber Daya Air membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pembinaan dan Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air; dan
 - a. Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat Sumber Daya Air.
- (1) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 4
Bidang Jalan dan Jembatan

Pasal 10

- (1) Bidang Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Bidang Jalan dan Jembatan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pembinaan dan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat Jalan dan Jembatan.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 5
Bidang Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengendalian membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pengendalian Mutu;
 - b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Seksi Penataan Aset.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 6
UPT

Pasal 14

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, jumlah dan klasifikasi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri atas :
 - a. Jabatan fungsional umum; dan
 - b. Jabatan fungsional tertentu.
- (2) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian/ Kepala Seksi.

- (3) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 16

Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 17

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan, dan jasa konstruksi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya air, jalan dan jembatan, bina konstruksi, serta pembinaan dan pengendalian pekerjaan umum;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya air, jalan dan jembatan, bina konstruksi, serta pembinaan dan pengendalian pekerjaan umum;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang sumber daya air, jalan dan jembatan, bina konstruksi, serta pembinaan dan pengendalian pekerjaan umum;
- d. pelaksanaan administrasi di lingkup Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 19

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Dinas;
- c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;
- d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, bina konstruksi, serta pembinaan dan pengendalian pekerjaan umum;
- e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, bina konstruksi, serta pembinaan dan pengendalian pekerjaan umum;
- f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Dinas;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
- i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- j. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 21

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kerjasama, pembinaan organisasi, tatalaksana, kehumasan, keprotokolan, perjalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan, keuangan dan akuntabilitas kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, pemantauan dan

evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Bidang Bina Konstruksi

Pasal 23

Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang bina konstruksi.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang pembinaan, pengawasan dan sistem informasi jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, pengawasan dan sistem informasi jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pembinaan, pengawasan dan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan, pengawasan dan sistem informasi jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan, pengawasan dan sistem informasi jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Bina Konstruksi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Konstruksi dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan jasa konstruksi, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Bina Konstruksi maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Seksi Pengawasan dan Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Konstruksi dalam penyiapan dan penyusunan bahan

perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan dan sistem informasi jasa konstruksi, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Bina Konstruksi maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 27

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya air.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang sumber daya air meliputi pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan dan bina manfaat sumber daya air;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya air meliputi pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan dan bina manfaat sumber daya air;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan dan bina manfaat sumber daya air;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan dan bina manfaat sumber daya air;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan dan bina manfaat sumber daya air;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Sumber Daya Air; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 29

Seksi Pembinaan dan Perencanaan Teknis Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Air dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan dan perencanaan teknis sumber daya air, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Sumber Daya Air maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Seksi Pembangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Air dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembangunan sumber daya air, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Sumber Daya Air maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Air dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemeliharaan dan bina manfaat sumber daya air, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Sumber Daya Air maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Jalan dan Jembatan

Pasal 32

Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang jalan dan jembatan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan dan bina manfaat jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan dan bina manfaat jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan dan bina manfaat jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan dan bina manfaat jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan dan bina manfaat jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Jalan dan Jembatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 34

Seksi Pembinaan dan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Jalan dan Jembatan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan dan perencanaan teknis jalan dan jembatan, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Jalan dan Jembatan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Jalan dan Jembatan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembangunan jalan dan jembatan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Jalan dan Jembatan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Jalan dan Jembatan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemeliharaan dan bina manfaat jalan dan jembatan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Jalan dan Jembatan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 37

Bidang Pembinaan dan Pengendalian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan dan pengendalian pekerjaan umum.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bidang Pembinaan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang pengendalian mutu, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan penataan aset pekerjaan umum;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian mutu, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan penataan aset pekerjaan umum;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pengendalian mutu, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan penataan aset pekerjaan umum;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian mutu, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan penataan aset pekerjaan umum;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengendalian mutu, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan penataan aset pekerjaan umum;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Pembinaan dan Pengendalian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 39

Seksi Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan dan Pengendalian dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian mutu sumber daya air, jalan dan jembatan, dan jasa konstruksi, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 40

Seksi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan dan Pengendalian dalam penyiapan dan penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, dan jasa konstruksi, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 41

Seksi Penataan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan dan Pengendalian dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang penataan aset sumber daya air, jalan dan jembatan, dan jasa konstruksi, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

UPT

Pasal 42

UPT bertugas membantu kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya air, jalan dan jembatan, dan jasa konstruksi.

Bagian Ketujuh

Jabatan Fungsional

Pasal 43

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kepala Dinas dan pimpinan unit organisasi serta jabatan fungsional di lingkungan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 46

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

baik di dalam maupun antar unit organisasi di lingkungan Dinas dan dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 47

Setiap pimpinan unit organisasi Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 48

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) UPT yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengujian, peralatan dan perlengkapan, dan pengamatan pengairan yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai pengaturan lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Dinas, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 17 November 2016

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 17 November 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



YAKOBUS, SH., MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 45 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SANGGAU




BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM


YAKOBUS, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002